



Kampus
Merdeka



BUKU PEDOMAN KULIAH KERJA MAHASISWA (KKM) 2023 GELOMBANG II

PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan hidayah-Nya ***“Buku Pedoman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) 2023 Gelombang II LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim”*** tahun akademik 2022-2023 telah dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Kuliah Kerja Mahasiswa merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Sarjana (S1) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. LPPM Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sebagai unit pelaksana telah memfasilitasi kegiatan pelaksanaan KKM bagi mahasiswa melalui beberapa jenis KKM, antara lain: KKM Reguler, KKM Kolaborasi Nusantara Persemakmuran dan KKM Kolaborasi Internasional

Dengan adanya Buku Pedoman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan oleh mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam mempersiapkan dan merancang kegiatan diseminasi ke masyarakat, sehingga kegiatan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Malang, 24 Maret 2023

Tim LP2M,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	4
D. Manfaat.....	5
BAB II JENIS KULIAH KERJA MAHASISWA.....	7
A. KKM Reguler Gelombang II.....	7
B. KKM Kolaborasi	8
1. KKN Kolaborasi Nusantara Persemakmuran IAIN Sunan Ampel	8
2. KKM Kolaborasi Internasional	9
BAB III PROGRAM KERJA, KEGIATAN DAN METODE PELAKSANAAN KKM	12
A. Program Kerja Dan Kegiatan	12
1. Program KKM.....	12
2. Kegiatan KKM.....	12
B. Metode.....	13
C. Langkah-Langkah.....	14
BAB IV KOMPONEN PELAKSANAAN PROGRAM	15
A. Persyaratan Peserta KKM Tahun 2023 Gelombang II.....	15
B. Persyaratan Peserta KKN Kolaborasi Nusantara Persemakmuran.....	Error! Bookmark not defined.
C. Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta	16
BAB V PELAPORAN, EVALUASI HASIL DAN PENILAIAN	18
A. Pelaporan	18

B. Evaluasi Hasil.....	18
C. Penilaian	18
BAB VI PENUTUP	20
Referensi Bacaan Bagi Mahasiswa.....	20
LAMPIRAN :	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KKM merupakan Kuliah Kerja Mahasiswa berisi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kegiatan intrakurikuler yang memadukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bentuk kegiatan KKM berupa aplikasi keilmuannya berupa pengetahuan dan teknologi untuk melatih dan membekali mahasiswa menerapkan ilmu, belajar memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, mengembangkan potensi masyarakat, dan mempunyai sikap keberpihakan kepada masyarakat kecil, lemah, atau terpinggirkan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang wajib untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan MBKM. Pengabdian masyarakat melalui KKM merupakan salah satu bentuk proses pembelajaran mahasiswa yang sistematis dan terstruktur dibawah bimbingan Dosen. Berbagai Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan seperti gambar berikut.



LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim memfasilitasi kegiatan KKM Mahasiswa lintas fakultas, perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang bermitra melalui berbagai bentuk kegiatan yang membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara langsung dari dunia nyata dengan mempraktikkan experiential learning. Pada tahun 2022-2023 KKM

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diarahkan ke dalam bentuk KKM regular, KKM Kolaborasi Nusantara Persemakmuran, KKM Kolaborasi Internasional.

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, terencana, dan terukur, petunjuk teknis yang menguraikan proses dan peran setiap pihak sangat diperlukan. Oleh karena itu, Buku Pedoman KKM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi berbagai pihak.

B. DASAR HUKUM

Salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program ini dilandasi berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dan kementerian terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 tentang Perubahan Status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Mulana Malik Ibrahim Malang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (PK-BLU).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66

- Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang;
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 14. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: b.II/3/54236 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang masa jabatan tahun 2017-2021;
 15. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Malang;
 16. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 533 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama Tahun 2023.
26. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022.
27. Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.3/PP.00.9/4854/2017 tentang Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM).
28. Nota Kesepahaman Nomor 050/12/35.73.111/2018; dan No. 2788/Un.3/HM.OT.01.6/04/2018 Tentang Pembangunan Daerah dan Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Walikota Malang dan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
29. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Kabupaten Malang Nomor: un.3. hm.01/1398/2013; dan Nomor: 119/08/421.022/2013 Tentang Kerjasama Pembangunan Daerah antara Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Bupati Malang.
30. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Kota Batu Nomor: Un.3/HM.OT.01.6/1411/2017; dan Nomor:180/2/KB/422.012/2017 Tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Batu antara Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Wali kota Batu; dan
31. Kesepakatan bersama antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur Nomor: 5337/ Un.03/ HM.02/12/2019; dan Nomor: 120.23/393/KSB/033.4/2019 Tentang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

C. TUJUAN

Tujuan Umum dan khusus KKM tahun 2023 gelombang II adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum
 - a. Mendukung dan menguatkan program pemerintah dalam penguatan pemahaman moderasi beragama;

- b. Mendukung dan menguatkan program pemerintah pusat/daerah dalam upaya peningkatan sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19;
- c. Mendukung dan menguatkan program pemerintah pusat/daerah dalam upaya pencegahan penularan Covid-19;
- d. Mendukung dan menguatkan visi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
- e. Melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang toleran, sehat dan mandiri/tangguh;
- f. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dan Kementerian lain.

2. Tujuan Khusus

- a. Mensosialisasikan nilai kebangsaan, toleransi, ramah budaya lokal, dan anti kekerasan;
- b. Menanggulangi potensi ekstrimisme dan intoleransi;
- c. Peningkatan kualitas pembelajaran agama Islam yang moderat;
- d. Pengembangan pemahaman spiritual keagamaan masyarakat untuk mewujudkan nilai *rahmatan lil alamin*;
- e. Peningkatan kualitas perekonomian masyarakat melalui penguatan akses teknologi tepat guna dan teknologi informasi;
- f. Pemberdayaan masyarakat dengan berbagai inovasi dan penguatan pada desa binaan.

D. MANFAAT

KKM dapat memberikan manfaat kepada Perguruan Tinggi, mahasiswa, dan mitra.

1. Manfaat Perguruan Tinggi

- a. Memahami dinamika dan perkembangan di desa yang dapat diimplementasikan melalui kurikulum dan perkuliahan;
- b. Menciptakan kemitraan dengan desa/pemerintah daerah, perusahaan, dan instansi;
- c. Memberikan manfaat pada dunia usaha dan dunia industry (DUDI);
- d. Memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan konsep yang diperlukan oleh satuan masyarakat dan pemerintah desa
- e. Menjadi sarana pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- f. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing untuk belajar bersama masyarakat desa;
- g. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat;
- h. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam meningkatkan pembangunan desa.

2. Manfaat Bagi Mahasiswa

- a. Menerapkan ilmu atau keterampilan yang diperoleh selama masa studi di perguruan tinggi untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan yang bermanfaat;
- b. Meningkatkan kemampuan adaptasi mahasiswa dengan situasi dan kondisi di masyarakat sehingga menambah pengalaman untuk bekal hidup di masyarakat;
- c. Memperoleh tambahan informasi terkini dan pengetahuan/pengalaman tentang dinamika permasalahan di masyarakat;
- d. Memperoleh pengalaman tentang pengelolaan program yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat kebutuhan masyarakat desa;
- e. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat desa;
- f. Mengembangkan kemampuan mengidentifikasi masalah, merencanakan perbaikan, dan melaksanakan tindakan perbaikan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki;
- g. Mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah secara kolaboratif;
- h. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk melihat potensi desa, mengidentifikasi potensi dan mencari solusi untuk meningkatkan kemandirian desa;
- i. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berkolaborasi bersama pemerintah desa dalam membangun desa.

3. Manfaat Bagi Mitra

- a. Mendapatkan mitra dampingan dari mahasiswa dan dosen pembimbing yang memiliki kompetensi untuk pengembangan pembangunan desa;
- b. Mewujudkan desa mandiri melalui kolaborasi masyarakat, mahasiswa, dan dosen;
- c. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan;
- d. Mewujudkan percepatan pembangunan desa melalui inovasi dan kemitraan

BAB II

JENIS KULIAH KERJA MAHASISWA

A. KKM Reguler Gelombang II

a. Nama

KKM Reguler tahun 2023 Gelombang II diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun akademik 2022/2023.

b. Tema

Tema KKM “*Membangun Desa Berkelanjutan Berbasis Penguatan Moderasi Beragama dan Potensi Lokal*”.

c. Waktu Pelaksanaan

KKM akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sd 20 Agustus 2023.

d. Lokasi

Wilayah Kabupaten Malang:

- 1) Kecamatan Pujon
- 2) Kecamatan Dau
- 3) Kecamatan Jabung
- 4) Kecamatan Poncokusumo
- 5) Kecamatan Wajak
- 6) Kecamatan Lawang
- 7) Kecamatan Turen

e. Status dan Beban SKS

KKM Reguler merupakan bagian dari kegiatan akademik, peserta adalah mahasiswa program strata satu (S1) yang telah menempuh/menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS. Beban kredit KKM adalah 2 SKS (satuan kredit semester).

f. Waktu dan Jadwal Pembekalan

Kegiatan KKM Reguler dimulai tanggal 10 Juli s.d. 20 Agustus 2023 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu
1	Pendaftaran Peserta	3– 30 April 2023
2	Pengumuman peserta terpilih	10 Mei 2023
3	Pembekalan KKM Universitas	5 Juli 2023
4	Pembekalan KKM Fakultas	6 – 7 Juli 2023 (menyesuaikan jadwal fakultas)

5	Survey lapangan dan pemetaan potensi wilayah bersama DPL	Juni – Juli 2023
6	Pelepasan KKM	10 Juli 2023
7	Pelaksanaan KKM	10 Juli – 20 Agustus 2023
8	Pengumpulan laporan KKM	21 – 30 Agustus 2023

Jadwal Pembekalan Mahasiswa Tanggal 5 Juli 2023

Tanggal	Waktu	Pemateri	Tema	Keterangan
5 Juli 2023 Lokasi kegiatan: Aula Rektorat Lt.5	08.00 – 11.30	Opening Seremonial Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Pemateri: 1. Prof. Dr. Agus Maimun, M.Pd (Ketua LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Pendekatan ABCD dalam Pengabdian kepada Masyarakat	Diikuti Semua mahasiswa secara offline
		2. Camat Lokasi KKM	Pemetaan potensi wilayah di KKM dan cara peningkatan potensinya	Diikuti Semua mahasiswa secara offline
		3. Dr. Syaiful Mustofa, M.Pd (Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat)	Penjelasan Teknis Pelaksanaan KKM	
		4. Abid Yusron, S.Kom (Kepala PTIPD UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Penjelasan teknis pelaporan di SIPEMAS	

B. KKM KOLABORASI

1. KKN Kolaborasi Nusantara Persemakmuran IAIN Sunan Ampel

a. Nama

KKN Kolaborasi Nusantara Persemakmuran IAIN Sunan Ampel

KKN Kolaborasi Nusantara Persemakmuran IAIN Sunan Ampel adalah KKN yang diikuti oleh Sembilan PTKIN ex. IAIN Sunan Ampel yaitu UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, IAIN Ponorogo, IAIN Kediri, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, UIN Kiai Haji Achmad Shidiq Jember, IAIN Madura, UIN Mataram, UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

b. Tema

KKN Kolaborasi Nusantara Persemakmuran IAIN Sunan Ampel mengangkat tema “*Membangun Desa Berkelanjutan Berbasis Penguatan Moderasi Beragama dan Potensi Lokal*”

c. Kriteria Lokasi

Kriteria lokasi KKN Kolaborasi Nusantara Persemakmuran IAIN Sunan Ampel yaitu:

- 1) Desa dengan penduduk multiagama, kepercayaan, dan etnis;
- 2) Desa dengan potensi sosial dan ekonomi yang dapat dikembangkan;
- 3) Desa dengan penduduk yang perlu peningkatan pemahaman keagamaan dan kesejahteraan;
- 4) Desa dengan potensi konflik keagamaan.

d. Waktu

Kegiatan KKN Kolaborasi Nusantara Persemakmuran dilaksanakan selama 6 pekan tanggal 10 Juli sampai 20 Agustus 2023.

2. KKM Kolaborasi Internasional

a. Nama

KKM Kolaborasi internasional merupakan kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bekerjasama dengan instansi dan lembaga luar negeri untuk melaksanakan KKM internasional.

b. Tema

KKM Kolaborasi Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023 Gelombang II mengangkat tema “*Membangun Peradaban di Dunia Internasional*”.

c. Lokasi

1. Mesir, berpusat di Mohabe el-Syaikh el- Hosary Foundation Egypt
2. Malaysia, berpusat di Maahad Tahfidz Sains Taufikiyah Khairiyah Kedah, Maahad Ihya’ al Ahmady Selangor, Maahad Tahfiz As Saidiyyah Negeri Sembilan.
3. Thailand, berpusat di al-Hidayah Waqaf Foundation for Education and Social Development, Songkhla

4. Kamboja, berpusat di Cambodian Muslim Cooperative, Maahad Nurul Iman

5. Saudi Arabia, berpusat di KBRI

d. Kuota dan Kualifikasi

Negara	Kualifikasi
Saudi Arabia	Berbahasa Asing, Bidang Sains dan Teknologi, Soft / Hard Skill
Mesir	Berbahasa Asing, Soft Skill dan Hard Skill
Malaysia	Berbahasa Asing, Fasih al-Qur'an, Soft Skill dan Hard Skill
Thailand	Berbahasa Asing, Fasih al-Qur'an, Soft Skill dan Hard Skill
Kamboja	Berbahasa Asing, Fasih al-Qur'an, Soft Skill dan Hard Skill

e. Status dan Beban SKS

KKM Kolaborasi internasional dilaksanakan selama 4 minggu di negara tujuan. Peserta adalah mahasiswa program strata satu (S1) yang telah menempuh/menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS. Beban kredit KKM Kolaborasi Internasional adalah 2 SKS. Diharapkan mahasiswa membaca buku pedoman yang tersedia di website LP2M.

f. Waktu

Kegiatan KKM Kolaborasi Internasional akan dilaksanakan dua gelombang. Gelombang kedua akan dilaksanakan pada 10 Juli sampai 10 Agustus 2023.

g. Persyaratan dan Estimasi Biaya

Persyaratan yang harus dilengkapi diantaranya adalah:

1. Paspor
2. Vaksinasi Lengkap (Booster)
3. Pas Photo

Adapun biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan kepada peserta KKM, sedangkan pengelola LP2M akan membantu pengurusan visa, tempat tinggal, dan konsumsi selama kegiatan berlangsung.

Estimasi biaya diperkirakan berdasarkan kurs dollar, sebagai berikut:

- Mesir	
Tiket pulang pergi	: \$ 840
Visa	: \$ 115
Living cost (tempat+makan)	: \$ 200 / bulan
- Saudi Arabia	
Tiket pulang pergi	: \$ 840
Visa	: \$ 150
Living cost (tempat+makan)	: \$ 200 / bulan
- Malaysia	
Tiket pulang pergi	: \$ 200
Living cost (tempat+makan)	: \$ 150 / bulan
- Thailand	
Tiket pulang pergi	: \$ 200
Living cost (tempat+makan)	: \$ 150 / bulan
- Kamboja	
Tiket pulang pergi	: \$ 200
Living cost (tempat+makan)	: \$ 150 / bulan

BAB III

PROGRAM KERJA, KEGIATAN DAN METODE PELAKSANAAN KKM

A. Program Kerja Dan Kegiatan

1. Program KKM

Untuk mewujudkan tujuan KKM Gelombang II maka program kerja wajib mengacu pada tujuan KKM.

Tujuan	Program Kerja
Mensosialisasikan nilai kebangsaan, toleransi, ramah budaya lokal, dan anti kekerasan;	<ul style="list-style-type: none"> - kampanye, kajian, dan diskusi dalam kelompok masyarakat - kampanye toleransi beragama melalui media social - pelatihan pembelajaran bagi guru, ustadz, khotib, pendeta, dsb.
Menanggulangi potensi ekstrimisme dan intoleransi;	
Peningkatan kualitas pembelajaran agama Islam yang moderat;	
Pengembangan pemahaman spiritual keagamaan masyarakat untuk mewujudkan nilai <i>rahmatan lil alamin</i> ;	<ul style="list-style-type: none"> - praktik keagamaan melalui majlis ta'lim, majlis shalawat, majlis dzikir, dan kelompok keagamaan lainnya
Peningkatan kualitas perekonomian masyarakat melalui penguatan akses teknologi tepat guna dan teknologi informasi;	<ul style="list-style-type: none"> - pelatihan peningkatan kualitas produk UMKM
Pemberdayaan masyarakat dengan berbagai inovasi dan penguatan pada desa binaan.	<ul style="list-style-type: none"> - mengembangkan produk-produk baru guna meningkatkan ekonomi masyarakat

2. Kegiatan KKM

a. Kegiatan Keagamaan

- 1) Sholat Jamaah 5 waktu (media silaturahmi, menguatkan ikatan persaudaraan, cermin kedisiplinan, kepedulian sosial, syiar Islam)

- 2) Membaca Al-Qur'an 1 juz di Masjid dan Musholla (setiap selesai sholat shubuh dan maghrib) secara serentak
- 3) Mengikuti kegiatan keagamaan di masyarakat (tahlil, istighosah, khotmul Qur'an, dll).
- 4) Mengajar TPQ, Madin, Majelis Ta'lim.
- 5) Program penguatan moderasi beragama

b. Kegiatan Kemasyarakatan

- 1) Silaturahmi ke *key people* dan tetangga (Salam, Senyum, Sapa).
- 2) Kegiatan Desa, berpusat di Balai Desa (disesuaikan prodi masing-masing)
- 3) Kegiatan sekolah/madrasah (berpusat di sekolah/madrasah)
- 4) Kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat
- 5) Menyesuaikan potensi Desa
- 6) Kerjasama dengan Penggerak PKK

B. METODE

Metode dalam Pemberdayaan masyarakat yang digunakan adalah Asset Based Community Development (ABCD), yaitu merupakan sebuah pendekatan yang memandang kondisi masyarakat pada aspek asset dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat adalah asset berharga bagi suatu wilayah yang bisa dikembangkan dan diberdayakan dengan semaksimal mungkin.

Metode ABCD sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan digunakan berbasis pada memunculkan kekuatan/potensi wilayah dan masyarakat dampingan serta perlunya usaha bersama untuk mewujudkan kekuatan tersebut (*Appreciative inquiry*). Maka untuk melakukan hal tersebut, pendamping harus mengawali kegiatan-kegiatan di lapangan dengan melakukan apresiasi hal-hal terbaik yang ada di masyarakat melalui kegiatan observasi dan interview kepada masyarakat, merumuskan dan merancang impian, merencanakan tindakan, melakukan tindakan yang berbasis pada hal-hal yang diapresiasi. Oleh karena itu, pendekatan Asset Based Community Development (ABCD) berbasis pada langkah berikut:

1. DISCOVERY yaitu upaya bersama masyarakat mengidentifikasi dan merumuskan potensi wilayah yang mampu menjadi penggerak perubahan.
2. DREAM yaitu membayangkan dan atau memimpikan capaian-capaian yang akan dihasilkan dari proses identifikasi potensi dan asset sehingga melalui mimpi dan harapan tersebut dapat membangun spirit dan skala prioritas capaian yang akan dilakukan.

3. DESIGN yaitu merancang kegiatan yang bisa dilaksanakan bersama- sama masyarakat untuk mewujudkan cita-cita dan mimpi bersama tersebut dengan menggunakan modal dan asset yang ada.
4. DESTINY yaitu menetapkan langkah kerja sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan program kegiatan dan berusaha mewujudkan cita dan mimpi yang ingin dicapai.
5. REFLEKSI DAN EVALUASI yaitu kegiatan refleksi dan evaluasi atas setiap capaian yang telah dilakukan, potensi tambahan yang muncul dan membaca kemungkinan tingkat kesuksesan kegiatan. Melalui kegiatan ini, setiap pendamping akan memahami hal yang perlu ditingkatkan dan perlu dibenahi dengan baik.

C. LANGKAH-LANGKAH

Langkah teknis yang harus dilakukan peserta KKM dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di masyarakat yaitu melakukan observasi, dokumentasi, dan interview dalam rangka mengakomodir harapan masyarakat mengacu pada potensi yang tersedia, yang selanjutnya diwujudkan dengan tindakan melalui berbagai program yang terdokumentasi pada rencana program.

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pencarian data yang dilakukan dengan cara mengamati obyek dan wilayah yang dijadikan lokasi dampingan. Observasi dilakukan untuk memahami tentang fenomena sosial yang ada di lapangan dan menjadi bahan informasi dan pengetahuan peserta KKM untuk melakukan pengabdian masyarakat.

2. Dokumentasi

Kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi terutama dari struktur organisasi, program, kegiatan, dan sebagainya.

3. Interview

Interview merupakan kegiatan pencarian data yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan isu dan sasaran pengabdian dengan tujuan agar peserta KKM dapat mengidentifikasi informasi data yang dibutuhkan di lokasi pengabdian/pendampingan.

BAB IV

KOMPONEN PELAKSANAAN PROGRAM

A. PERSYARATAN PESERTA KKM TAHUN 2023 GELOMBANG II

1. Mahasiswa

Persyaratan Mahasiswa Peserta KKM adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Telah menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS dari jumlah total SKS pada masing-masing program studi;
- d. Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “*live in*” di lokasi yang telah ditentukan
- e. Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita
- f. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan mendaftarkan diri dengan cara mengisi data diri melalui website <http://sipemas.uin-malang.ac.id>;
- g. Mengikuti secara tertib kegiatan pembekalan KKM yang diselenggarakan oleh LP2M dan Fakultas.
- h. Mengumpulkan laporan melalui website <https://sippmas.uin-malang.ac.id/>

2. Dosen Pembimbing Lapangan

Peran Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam Program Kegiatan KKM UIN Maliki Malang sebagaimana berikut:

- a. Dosen tetap UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (PNS, DTB-PNS, dan BLU).
- b. Mendaftarkan diri sebagai DPL KKM dengan cara mengisi data diri melalui website <http://sipemas.uin-malang.ac.id>;
- c. Memiliki kompetensi dalam membimbing mahasiswa dalam menemukan permasalahan masyarakat sesuai opsional usulan program KKM di lapangan.
- d. Memberikan penilaian kepada laporan mahasiswa melalui website <https://sippmas.uin-malang.ac.id/>
- e. DPL KKM akan diprioritaskan mendapat bantuan UIN Mengabdi ‘Qaryah Thayyibah’ tahun 2024.

B. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA

1. Mahasiswa
 - a. Mengikuti pembekalan
 - b. Berkomitmen mengikuti pelaksanaan KKM
 - c. Menyusun laporan dan tagihan KKM
 - d. Mengisi pakta integritas yang sudah disiapkan
 - e. Menjaga nama baik almamater perguruan tinggi

2. Dosen Pembimbing Lapangan
 - a. Mengikuti pembekalan
 - b. Mengisi pakta integritas yang sudah disiapkan
 - c. Memberikan arahan kepada mahasiswa
 - d. Mendampingi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir
 - e. Menetapkan nilai akhir mahasiswa

3. Tata Tertib Selama Pelaksanaan KKM
 - a. wajib mematuhi protokol kesehatan.
 - b. wajib memakai jas almamater, membawa identitas diri, dan dokumentasi asuransi diri (BPJS)
 - c. wajib menjaga keselamatan diri, tidak melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa diri sendiri dan jiwa orang lain, seperti mandi di pantai, panjat tebing, berkendara tidak mematuhi peraturan lalu lintas, dll.
 - d. wajib menjaga tatakrama hidup bermasyarakat yang Islami, dan menjaga nama baik almamater.
 - e. Wajib menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak terkait dan anggota masyarakat di tempat KKM.
 - f. dilarang keras melakukan aktifitas yang mengarah pada isu SARA, politik, melanggar norma, dan hukum.
 - g. wajib mentaati tata tertib selama pelaksanaan KKM.
 - h. Bersedia melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022. Bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, fisik, non fisik, dan/atau melalui

teknologi. Seperti melakukan, mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto atau rekaman visual yang bernuansa seksual

4. Sanksi

- a. Bagi yang melanggar tata tertib berkategori ringan akan diingat secara lisan oleh DPL
- b. Bagi yang melanggar tata tertib berkategori sedang akan diberikan surat teguran keras
- c. Bagi yang melanggar tata tertib berkategori berat akan dipulangkan

BAB V

PELAPORAN, EVALUASI HASIL DAN PENILAIAN

A. PELAPORAN

Laporan dikumpulkan dalam bentuk *soft file* setelah memperoleh pengesahan dari DPL. *Soft file* dalam satu folder yang terdiri:

1. Laporan akademik (kelompok)
2. Video pendek + foto kegiatan, durasi 3 – 10 menit (kelompok)
3. Publikasi media online (kelompok/individu)
4. Jurnal ilmiah (kelompok/individu)
5. Sertifikat karya KKM (kelompok/individu), Sertifikat karya KKM merupakan sumbangsih pengabdian nyata mahasiswa untuk masyarakat. Bentuk produk pengabdian mahasiswa bisa bermacam-macam, diantaranya:
 - a. Media Pembelajaran
 - b. Membuat rumah baca, perpustakaan mini (Buku, majalah, dll)
 - c. Website, gambar, desain grafis,
 - d. Profil Desa, Profil Sekolah, Profil Madin, dll
 - e. Pelatihan Kewirausahaan, metode membaca al-Qur'an, website, aplikasi, dll
 - f. Pelatihan membaca Al-Qur'an al-Karim, kitab, metode Qiroaty, metode Iqro', metode Ummi, dll
 - g. Menginisiasi Family Corner di setiap masjidProduk pengabdian mahasiswa disesuaikan prodi masing-masing

B. EVALUASI HASIL

1. Sistem evaluasi dilakukan oleh DPL melalui kegiatan monitoring dan refleksi pelaksanaan KKM.
2. Evaluasi kinerja keseluruhan KKM dilakukan melalui review atas seluruh penugasan KKM, baik laporan individu maupun laporan kelompok.
3. Laporan akhir akan dipresentasikan dalam kegiatan ekspos di perguruan tinggi

C. PENILAIAN

Sistematika penilaian KKM sebagai berikut:

1. Penilaian KKM

Penilaian harus dilakukan untuk menentukan kelulusan mahasiswa. Penilaian terdiri dari dua komponen, yaitu:

- a. Penilaian dari mitra (kepala desa, kepala sekolah, ketua lembaga, dll)
- b. Penilaian dari dosen pembimbing lapangan (DPL).

Sistematika penilaian sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai maksimum
1	Nilai dari mitra (Kepala Desa/Kepala Dusun, Ta'mir Masjid, Kepala Sekolah dan mitra kerja lainnya)	40
2	Nilai dari DPL: - Penilaian kegiatan pembekalan dan perencanaan program - Penilaian ketercapaian program - Penilaian laporan kelompok/ individu	60
TOTAL		100

BAB VI PENUTUP

Dengan ditetapkannya Buku Pedoman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Tahun 2023 Gelombang II bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, maka diharapkan seluruh rangkaian kegiatan KKM yang telah diprogram dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan KKM dapat dimonitoring dan dievaluasi secara terarah dan sistematis sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya.

Bagi DPL yang berperan dalam kegiatan KKM Tahun 2023 Gelombang II, diharapkan dapat memberikan bimbingan dengan mekanisme yang tertuang pada buku ini. Meski demikian disadari bahwa buku pedoman pelaksanaan KKM Tahun 2023 Gelombang II ini masih perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan tuntutan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan kegiatan selanjutnya. Jika terjadi perubahan format KKM, maka akan disesuaikan secepatnya.

REFERENSI BACAAN BAGI MAHASISWA

1. Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, cet. Pertama, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019
2. Christoper Dureau, Pembaru Kekuatan Lokal untuk Pembangunan, Ali bahasa Budhita Kismadi, Australia: Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS), 2013
3. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3394 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Mahasiswa Masa WabaH Corona Virus Desease (Covid 19)
4. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 2974 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Mahasiswa Moderasi Beragama

LAMPIRAN:

**PAKTA INTEGRITAS
CALON PESERTA KKM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat :
No.HP :

Pada kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa tahun 2023 Gelombang II menyatakan bahwa saya:

1. Bersedia mengikuti pelaksanaan KKM sesuai aturan dan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Bersedia ditempatkan di lokasi mitra dan daerah yang akan ditentukan oleh Universitas.
3. Bersedia menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang berkembang di masyarakat baik keyakinan, kepercayaan, bahasa, agama, adat, suku, ras, kondisi disabilitas, status sosial, jenis kelamin, dan status lainnya;
4. Bersedia melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022. Bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, fisik, non fisik, dan/atau melalui teknologi. Seperti melakukan, mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto atau rekaman visual yang bernuansa seksual;
5. Bersedia untuk tidak melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa, seperti mandi di laut, panjat tebing, berkendara tidak sesuai aturan lalu lintas, dll;
6. Bersedia mentaati segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Malang, 2023

Yang Menyatakan,

Materai
Rp 10.000

(.....)

Nama dan TTD

**PAKTA INTEGRITAS
CALON DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KKM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDN/NIPT :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat :
Nomor HP :

Pada kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa tahun 2023 Gelombang II menyatakan bahwa saya:

1. Bersedia membimbing pelaksanaan KKM sesuai aturan dan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Bersedia ditempatkan di lokasi mitra dan daerah yang akan ditentukan oleh Universitas.
3. Bersedia menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang berkembang di masyarakat baik keyakinan, kepercayaan, bahasa, agama, adat, suku, ras, kondisi disabilitas, status sosial, jenis kelamin, dan status lainnya;
4. Bersedia melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022. Bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, fisik, non fisik, dan/atau melalui teknologi. Seperti melakukan, mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto atau rekaman visual yang bernuansa seksual;
5. Bersedia mentaati segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab.

Malang, 2023

Yang Menyatakan,

Materai Rp 10.000

(.....)

Nama dan TTD

TAMPLATE JURNAL/

MENYESUAIKAN DENGAN TEMPLATE PADA MASING-MASING JURNAL

DAFTAR JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT PTKIN

1. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau (JPPM Kepri) STAIN Kepri
2. Menara Kearifan: Jurnal Pengabdian Masyarakat. UIN Datokarama Palu
3. Jurnal Pengabdian TRANSFORMASI. LP2M UIN Mataram
4. MANGENTE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (IAIN Ambon)
5. Jurnal Al-Khidmat (Jurnal PkM UIN SGD Bandung)
6. Jurnal Dedikasi (Jurnal PkM UIN SMH BANTEN)
7. InEJ: Indonesian Engagement Journal (LPPM IAIN Ponorogo), proses penilaian akreditasi.
8. Dedikasia (Jurnal Pengabdian UIN Bukittinggi)
9. Jurnal DIMAS UIN Walisongo (Sinta 3)
10. Nyiur Dimas IAIN Manado
11. Tafani: Jurnal Pengabdian Masyarakat, UINSI Samarinda, belum Sinta
12. Transformatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat, LPPM UIN Raden Mas Said Surakarta, proses pengajuan akreditasi Sinta.
13. Solidaritas: Jurnal Pengabdian Masyarakat (UIN Saizu)
14. ISJOUST: Islamic Studies Journal for Social Transformation (UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan)
15. Jurnal PABBITARA (IAIN Kendari)
16. Jurnal MARAWA, UIN Mahmud Yunus Batusangkar
17. Jurnal DIMAS SEJATI IAIN Syek Nurjati Cirebon
18. TURATS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT UIN IMAM BONJOL PADANG
19. Jurnal Menara (Jurnal Pengabdian Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasimu Riau)
20. Jurnal Aplikasi (Jurnal Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Kalijaga)
21. Jurnal abdimas (UIN SU)
22. Jurnal Fajar (UIN JAKARTA)
23. Jurnal Pangulu Abdi (UIN Makassar)
24. Jurnal Makaresso (IAIN Parepare)

25. Journal of Research on Community Engagement (JRCE) UIN Malang, Sinta 5
26. IBRAH jurnal pengabdian IAIN Lhokseumawe.
27. Jurnal Pengabdian Masyarakat lainnya...


TIMES INDONESIA 7TH [Home](#) **COVID-19** [Kanal](#) [Headline](#) [Terpopuler](#) [Fokus](#) [Foto](#) [Ekoran](#)

KETAHANAN INFORMASI

KKM-DR UIN Maliki Malang Ikut Galakkan Vaksinasi Anak Usia Dini di Desa Kebobang

Kamis, 30 Desember 2021 - 17:26 | 44.68k

[f](#) [t](#) [w](#) [v](#) [+](#)



Pewarta: [Adam Chesar Gunawan \(CR-105\)](#) | Editor: [Dhina Chahyanti](#)

TIMESINDONESIA, MALANG – Mahasiswa-mahasiswi Kuliah Kerja Mengabdikan - Dari Rumah (KKM-DR) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (**UIN Maliki Malang**) di Desa Kebobang, kecamatan Wonosari Kabupaten Malang berpartisipasi dalam kegiatan Vaksinasi Anak Usia Dini yang dilaksanakan di SDN 01 Kebobang, Kamis (30/12/2021).

Keterlibatan Kelompok Kerja "Nawasena" di kegiatan ini ternyata sangat diperlukan. Mengingat perbedaan jumlah siswa dan guru cukup timpang. Mereka ada yang membantu dibagian registrasi, pendampingan dan *healing* saat maupun *pasca* vaksinasi, dan juga mengarahkan siswa pada saat mengantre.

Vaksinasi ini dikhususkan untuk siswa-siswi SDN 01 Kebobang kelas 2 sampai kelas 6, dengan kisaran umur 6 sampai 11 tahun sesuai arahan Kementerian Kesehatan. Total siswa yang diharapkan hadir ada sekitar 213 orang, tetapi sekitar 12 orang tidak tercantum di daftar hadir hari ini.

Menanggapi hal tersebut, Dhina Pratikawati, salah seorang guru SDN 01 Kebobang menuturkan akan ditelusuri lagi alasan beberapa anak tersebut mengapa tidak hadir. Karena pelaksanaan vaksinasi ini telah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia *Nomor HK.01.07./MENKES/6688/2021* tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Anak Usia 6 sampai 11 tahun, yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 13 Desember 2021 lalu.

Jenis vaksin yang digunakan adalah Sinovac dengan interval pemberian dosis 1 dan dosis 2 adalah 28 hari. Sehingga, diharapkan siswa-siswi ini dapat kembali melakukan vaksinasi pada tanggal 27 Januari 2022 mendatang.

"Alhamdulillah partisipasi semua pihak sudah baik dari segi siswa, guru, tenaga kesehatan, juga partisipasi mas mbak KKN dari **UIN Maliki Malang** ini. Kehadiran kalian sangat membantu guru-guru disini." ujar Dhina Pratikawati saat dimintai keterangan terkait kegiatan hari ini. (*)

Video KKM

Beberapa ketentuan Video kegiatan KKM adalah sebagai berikut:

1. Berdurasi 3 sampai 10 menit
2. Mencantumkan Logo UIN Maliki Malang selama video berlangsung
3. Mencantumkan Nama Mahasiswa dan Lokasi Desa
4. Urutan Narasi Video Kegiatan KKM;
 - a. Narasi pembuka, beserta Judul Kegiatan
 - b. Potensi dan permasalahan Desa
 - c. Rencana kegiatan
 - d. Pelaksanaan kegiatan
 - e. Narasi penutup
5. Video diupload pada google drive, dan link dikirimkan 7 hari setelah kegiatan berakhir.

Adapun format tampilan video kegiatan sebagai berikut:





**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



Logo Mitra

Ukuran

4 x 4 cm

SERTIFIKAT KARYA KKM

Nomor: Mitra (menyesuaikan)

Nomor: LP2M (menyesuaikan)

Diberikan Kepada:

Muhammad Ahsan

Atas Karyanya dalam bentuk

pada KKM REGULER GELOMBANG II

Yang Diselenggarakan mulai tanggal, 10 Juli – 20 Agustus 2023

Di Desa Sidomuncul Kecamatan Pujon Kab. Malang

Ketua LPPM

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Mitra

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd

Abdul Hakim, ST

Lampiran Log sheet/ Jurnal Harian

LOG SHEET KKM (LAPORAN KEGIATAN HARIAN) /JURNAL
HARIAN

Nama Mahasiswa :
NIM :
Jurusan/Fakultas :
Lokasi KKM :

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Hasil	Tindak Lanjut
1				
2				
3				
4				
5				
6				
.....				

Mengetahui
Dosen Pembimbing Lapangan,

.....

LAPORAN KKM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

(times new roman 12, bold, spasi 1.15, after 10)

LOKASI

Judul

(times new roman 14, bold, spasi 1.15, after 10)



Oleh:

(Nama dan NIM)

(times new roman 12, bold, spasi 1.15, after 10)

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

Tahun 2023

(times new roman 12, bold, spasi 1.15, after 10)

HALAMAN PENGESAHAN

Judul :
Ketua :
Nama Lengkap :
NIM :
Jurusan :
Fakultas :
Lokasi KKM :

Malang,

Mengetahui,
Kepala Pusat PkM,

Menyetujui Dosen Pembimbing Lapangan,

Dr. H. Syaiful Mustofa, M.Pd.
NIP. 197207052006041032

(Nama)
NIP.

Mengesahkan
Ketua LPPM,

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

1. Cover
2. Lembar Pengesahan
3. Kata Pengantar
4. Daftar Isi
5. Daftar Tabel
6. Daftar Gambar

BAB I ANALISIS SITUASI

BAB II SOLUSI PERMASALAHAN

BAB III METODE PELAKSANAAN

BAB IV PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Foto kegiatan
2. Poster
3. Surat-surat pendukung terlaksananya KKM
4. Form Penilaian

PETUNJUK TEKNIS
FORMULIR PENILAIAN KINERJA MAHASISWA
KKM
OLEH MITRA KERJA

Berikan skor penilaian terhadap performa/kinerja mahasiswa KKM selama pengabdian masyarakat berlangsung dengan ketentuan sebagai berikut:

SKOR	Keterangan
5	Sangat Baik/Sangat Berperan/Sangat Relevan
4	Baik/Berperan dengan Baik/Relevan
3	Cukup Baik/Cukup Berperan/Cukup Relevan
2	Kurang Baik/Kurang Berperan/Kurang Relevan
1	Tidak Baik/Tidak Berperan/Tidak Relevan

Keterangan Komponen Penilaian:

A	Kedisiplinan peserta KKM
B	Kepatuhan melaksanakan tata tertib, serta aturan desa lainnya (norma)
C	Kerjasama dengan warga dan tokoh masyarakat
D	Peran dan aktivitas mahasiswa dalam kegiatan kemasyarakatan
E	Tanggung jawab mahasiswa dalam melaksanakan programkegiatan

FORM PENILAIAN PERANGKAT DESA/KELURAHAN (PDK)KKM 2022-2023

Lokasi KKM (d disesuaikan dengan wilayah dan negara masing-masing)

.....
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Propinsi :

No	Nama	Komponen Penilaian					Jumlah	Nilai (Jumlah x4)
		A	B	C	D	E		
1								
2								
3								
4								
dst								

Keterangan: Komponen Penilaian	
A	Kedisiplinan peserta KKM
B	Kepatuhan tinggal di lokasi dan melaksanakan tata tertib, serta aturan desa lainnya (norma)
C	Kerjasama antara mahasiswa dengan warga dan tokoh masyarakat
D	Peran dan aktivitas mahasiswa dalam kegiatan Kemasyarakatan
E	Tanggung jawab mahasiswa dalam melaksanakan program kegiatan kemasyarakatan

Keterangan: Skor penilaian	
5	Sangat Baik/Sangat Berperan/Sangat Relevan
4	Baik/Berperan dengan Baik/Relevan
3	Cukup Baik/Cukup Berperan/Cukup Relevan
2	Kurang Baik/Kurang Berperan/Kurang Relevan
1	Tidak Baik/Tidak Berperan/Tidak Relevan

....., 2023

.....

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN DPL KKM 2023

1. Isilah nama peserta KKM pada kolom yang tersedia
2. Berikan skor penilaian terhadap performa/kinerja peserta KKM selama kegiatan KKM berlangsung dengan ketentuan sebagai berikut:

SKOR	Keterangan
5	Sangat Baik/Sangat Berperan/Sangat Relevan
4	Baik/Berperan dengan Baik/Relevan
3	Cukup Baik/Cukup Berperan/Cukup Relevan
2	Kurang Baik/Kurang Berperan/Kurang Relevan
1	Tidak Baik/Tidak Berperan/Tidak Relevan

Keterangan: Komponen Penilaian	
A	Aktif dalam mendapatkan data survey tentang potensi dan problematika desa
B	Kemampuan dalam mengolah dan menyajikan data survey
C	Kehadiran dalam kegiatan pembekalan
D	Penguasaan materi dan kemampuan menyusun program kerja
E	Relevansi keilmuan dengan rencana program
F	Keaktifan dan ketercapaian dalam pelaksanaan program
G	Kedisiplinan dan kepribadian (etika) selama kegiatan di lapangan
H	Kerjasama dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program
I	Pelaporan individu
J	File note/jurnal harian

FORMULIR PENILAIAN DPL KKM 2023

No	Nama	Lokasi KKM	Komponen Penilaian										Jumlah	Nilai (Jumlah x 2)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
Dst														

Keterangan: Komponen Penilaian	
A	Aktif dalam mendapatkan data survey tentang potensi dan problematika desa
B	Kemampuan dalam mengolah dan menyajikan data Survey
C	Kehadiran dalam kegiatan pembekalan
D	Penguasaan materi dan kemampuan menyusun program kerja
E	Relevansi keilmuan dengan rencana program
F	Keaktifan dan ketercapaian dalam pelaksanaan program
G	Kedisiplinan dan kepribadian (etika) selama kegiatan di lapangan
H	Kerjasama dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program
I	Pelaporan individu
J	File note/jurnal harian

.....2023

.....

FORMULIR PENILAIAN AKHIR KKM 2023
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

No	Nama	Lokasi KKM	PENILAIAN		NILAI KKM	NILAI AKHIR*
			DPL (60%)	Mitra Kerja (40%)		
1						
2						
3						
4						
ds t						

Keterangan:

*Nilai akhir berupa huruf sesuai dengan aturan pada buku pedoman pendidika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2023

.....2023

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)